

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 0095/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Maret 2018 saya **AHMAD BASIRUDIN, S.H** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Singaraja atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Supatmo Patras bin Sunaryo Patras, umur 42, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Jalan Rawa Badak Gang Langgar RT.006 RW. 03 No. 21, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor : 0095/Pdt.G/2017/PA.Sgr. tanggal 13 Maret 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara :

Kadek Eri Purniati binti I Putu Ardika sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Supatmo Patras bin Sunaryo Patras sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Supatmo Patras bin Sunaryo Patras) terhadap Penggugat (Kadek Eri Purniati binti I Putu Ardika);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan isi putusan ini berdasarkan pasal 153 RBg;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Buleleng, sesuai ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Staf Hukum;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja;

Yang Menerima,

DITERIMA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA
KAB. BULELENG
Pada tanggal: 15 Maret 2018
Penerima: wahyu hirma y.
Tanda tangan: Fully

Jurusita Pengganti,
AHMAD BASIRUDIN, S.H